



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR**  
Nomor : Kpts.141/RTH-PEM/1/2022/.A:!

**TENTANG  
PENGUKUHAN PENGURUS MASJID JAMIEK DUSUN PASIR JAMBU  
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU MASA BAKTI 2022 - 2025**

**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Dusun Pasir Jambu tanggal 15 Desember 2021, tentang pembentukan Pengurus Masjid Jamiek Dusun Pasir Jambu.
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir tentang Pengukuhan Pengurus Masjid Jamiek Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Masa Bhakti 2022-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
11. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Masjid Jami'ek Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. Pengurus Masjid mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah yang berhubungan dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, pengurus Masjid mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara Kegiatan Keagamaan.
- b. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- c. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda tentang keagamaan;

- d. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya yang ada di Desa;
- f. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial;
- g. Pengembangan kreatifitas remaja, dalam rangka pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;

- KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Masjid Jamiek Dusun Pasir Jambu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak pengukuhan, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Pengurus Masjid mempunyai hubungan kemitraan, koordinasi, dan konsultasi dengan pemerintah desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini, akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
pada tanggal ..... Jumadil Akhir 1443 H  
...3.. Januari 2022 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala DPMPD Kabupaten Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Kepala KEMENAG Kabupaten Rokan Hulu
3. Yth. Bapak Camat Rambah Di Pasir Pengaraian
4. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
5. Yth. Saudara Kepala Dusun Pasir Jambu
6. Yang bersangkutan
7. Arsip....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir  
Nomor : 41. Tahun 2022  
Tanggal : 1. Jumadil Akhir 1443 H  
3. Januari 2022 M

---

**SUSUNAN PENGURUS  
MASJID JAMIEK DUSUN PASIR JAMBU  
DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
MASA BAKTI 2022 - 2025**

---

PELINDUNG : 1. KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
2. KEPALA DUSUN PASIR JAMBU

PENASEHAT : 1. KH. ZABAINI  
2. KH. AMAD

KETUA : SAINI

SEKRETARIS : H. AMRI  
: KHAIRUL

BENDAHARA : WARDI

**BIDANG KEAGAMAAN :**

1. Imam : IMAS SARIF (KH. DAHLAN)  
: SAINI  
: HENDRI
2. Khotib : AMIRUDIN
3. Bilal : KH. USMAN

**BIDANG PERINGATAN HARI BESAR ISLAM (PHBI) :**

Ketua : MARINUS  
: RUSLI

**BIDANG PEMBANGUNAN :**

Ketua : HARIS. J

**BIDANG REMAJA MASJID :**

Ketua : SYAFRIL

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR**

  
**RUDI HARTONO**